

**PELAKSANAAN PENGAWASAN NOTARIS YANG MENINGGALKAN WILAYAH
JABATAN TANPA CUTI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JABATAN
NOTARIS**

Dinda Nurfitria Putri Y.

Universitas Islam Indoensia, Yogyakarta, Indonesia

Email: dinda.yogya@gmail.com

KATA KUNCI

Cuti, Wilayah Jabatan,
Pengawasan

ABSTRACT

A notary is a public official who has the main duties and functions of serving the public who use his services. In terms of his position, he has an office area where he can make authentic deeds and powers of attorney. A notary is prohibited from leaving his/her area of office. The method the author uses is normative juridical with a statutory approach and analyzes using descriptive methods. The result is that a notary who leaves the area of office without leave permission and the knowledge of the supervisor will be sentenced to administrative sanctions in the form of written or verbal warnings and the most fatal in the form of temporary dismissal or even dishonorable dismissal. Even though a notary has the right to leave after he has served for 2 years. There was no justifiable reason when he did not apply for leave and then left his area of office. Therefore, strict supervision is needed so that violations like this do not occur. This supervisory council, in carrying out its authority, is to supervise not only the implementation of the office of notary but also all the actions of a notary both in carrying out his official duties as well as in his daily life in order to create a professional notary in serving the legal needs of the community so that legal certainty can be created by the community. need.

ABSTRAK

Notaris merupakan pejabat publik yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai pelayan Masyarakat yang memakai jasanya. Dalam hal jabatannya ia memiliki wilayah jabatan dimana ia dapat membuat akta autentik dan kuasa. Seorang notaris dilarang meninggalkan wilayah jabatannya. Metode yang penulis gunakan yaitu yuridis normative dengan metode pendekatan perundang-undangan dan menganalisa dengan metode deskriptif. Hasilnya bahwa seorang notaris yang meninggalkan wilayah jabatan tanpa adanya izin cuti dan sepengetahuan pengawas maka akan dijatuhi hukuman berupa sanksi administrasi teguran tertulis maupun lisan dan yang paling fatal berupa pemberhentikan sementara bahkan pemberhentikan tidak hormat. Padahal notaris memiliki hak cuti setelah ia menjabat 2 tahun lamanya. Tidak ada alasan yang dibenarkan Ketika ia tidak mengajukan cuti lalu

meninggalkan wilayah jabatannya. Maka dari itu diperlukan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi pelanggaran seperti hal tersebut. Majelis pengawas ini dalam melaksanakan wewenangnya yaitu mengawasi tidak hanya dalam pelaksanaan jabatan notaris akan tetapi pada semua tindak tanduk dari seorang notaris baik dalam pelaksanaan tugas jabatannya begitupun dalam kesehariannya demi terwujudnya notaris yang profesional dalam melayani kebutuhan hukum dari masyarakat sehingga dapat terciptanya kepastian hukum oleh masyarakat yang membutuhkan.

PENDAHULUAN

Notaris mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya akan disebut UUJN) ditentukan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Notaris merupakan pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh suatu kekuasaan umum dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tanggungjawab notaris berkaitan erat dengan tugas dan kewenangan serta moralitas baik sebagai pribadi maupun sebagai pejabat umum.

Apabila seorang notaris terbukti melakukan kesalahan atau kekhilafan, akta yang dibuat oleh notaris akan kehilangan autentisitasnya dan batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Seorang notaris sangat mudah untuk terkena jeratan hukum, bukan hanya karena faktor internal yang berasal pada diri sendiri misalnya karena kecerobohannya, tidak mematuhi prosedur, tidak menjalankan etika profesi dan sebagainya. Ada juga faktor moral yaitu masyarakat dimana notaris dihadapkan pada dokumen-dokumen palsu sehingga dokumen tersebut mengandung konsekuensi hukum bagi pemilikinya (Notaris, 2013).

UUJN tidak hanya menjelaskan tentang kewajiban, kewenangan dan larangan bagi seorang notaris tetapi UUJN juga mengatur tentang apa yang menjadi hak dari seorang notaris. Hak tersebut yakni hak untuk melaksanakan cuti jabatan yang mana, ketika notaris yang sedang sakit atau hendak berangkat umrah atau yang sementara waktu tidak dapat melaksanakan tugas jabatannya maka UUJN telah turut mengatur tentang prosedur pelaksanaan cuti jabatan itu sendiri yakni pada Pasal 25. Selanjutnya dalam Pasal 27 UUJN menjelaskan bagaimana prosedur pengajuan permohonan cuti, dimana dalam hal mengawasi proses perolehan hak jabatan notaris yakni cuti setiap majelis pengawas baik tingkat daerah, wilayah ataupun pusat mempunyai tanggung jawab batasannya masing-masing, serta dalam penerapannya pengawasan dari majelis pengawas yakni pada syarat dan prosedur permohonan cuti itu sendiri. Seorang notaris dalam mengajukan permohonan cuti harus diikuti usulan penunjukan notaris pengganti untuk menggantikan dan melaksanakan tugasnya, sesuai dengan karakter jabatan notaris yaitu harus berkesinambungan selama notaris masih dalam masa jabatannya. Notaris yang bersangkutan menentukan jangka waktu untuk masa cutinya dan wajib untuk menunjuk notaris pengganti. Notaris dalam menunjuk notaris pengganti biasanya hanya dari karyawan yang telah bekerja sekaligus magang dalam waktu yang cukup lama dan dianggap telah mampu menggantikannya berdasarkan penilaian dari notaris itu sendiri. Notaris dalam menunjuk notaris pengganti biasanya hanya dari karyawan yang telah

Pelaksanaan Pengawasan Notaris Yang Meninggalkan Wilayah Jabatan Tanpa Cuti Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris

bekerja sekaligus magang dalam waktu yang cukup lama dan dianggap telah mampu menggantikannya berdasarkan penilaian dari notaris itu sendiri (Adjie, 2014).

Pasal 1 angka 6 UUJN menjelaskan bahwa Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris. Pengawasan tersebut juga berlaku bagi notaris pengganti maupun pejabat sementara notaris. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Permenkumham Nomor 15 tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris diatur bahwa Majelis Pengawas Notaris (selanjutnya disebut MPN) yang selanjutnya Majelis Pengawas adalah suatu badan yang memiliki kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris. Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya sebagai pejabat umum diatur oleh undang-undang dan peraturan yang terkait serta diawasi sebagaimana ketentuan perundang-undangan. Dalam hal pelaksanaan jabatannya notaris diawasi oleh menteri yang dalam pelaksanaan pengawasannya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia membentuk majelis pengawas, yang dalam fungsi dan peranannya dibagi menjadi 3 (tiga) yakni: Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dan Majelis Pengawas Pusat (MPP) yang mana masing-masing tugas dan batasan kewenangannya tersendiri sebagaimana pada Pasal 69, Pasal 73, dan Pasal 77 UUJN. Majelis pengawas notaris tidak hanya melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap notaris saja, akan tetapi juga berwenang untuk menjatuhkan sanksi tertentu terhadap notaris yang telah terbukti melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatan notaris (Nur Amalina, 2020).

Majelis pengawas ini dalam melaksanakan wewenangnya yaitu mengawasi tidak hanya dalam pelaksanaan jabatan notaris akan tetapi pada semua tindak tanduk dari seorang notaris baik dalam pelaksanaan tugas jabatannya begitupun dalam kesehariannya demi terwujudnya notaris yang profesional dalam melayani kebutuhan hukum dari masyarakat sehingga dapat terciptanya kepastian hukum oleh masyarakat yang membutuhkan.

Pembinaan dan pengawasan notaris oleh MPN yaitu dilakukan satu tahun sekali berdasarkan UUJN dengan metode uji petik yang dilakukan oleh MPD. Sebelum adanya Siemon, pemeriksaan terhadap notaris dilakukan oleh MPD dengan mendatangi tiap-tiap kantor notaris secara berkala setiap tahunnya. Namun, setelah diterapkannya Siemon di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta ini, maka notaris melaporkan akta-akta yang dibuatkannya dan dokumen lainnya melalui Siemon setiap bulannya yang kemudian MPD dapat mengakses Siemon untuk melakukan pengecekan terhadap akta-akta yang sudah dilaporkan tersebut (Fitria, n.d.).

Melihat adanya Siemon ini merupakan salah satu bentuk pengawasan terhadap notaris yang berkaitan dengan pengawasan administrasi notaris, kemudian menjadi pertanyaan bagaimana kinerja dari MPD dalam hal pengawasan terhadap notaris yang meninggalkan wilayah jabatannya tanpa cuti, hal ini dikarenakan adanya notaris yang meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari berturut-turut tanpa mengajukan permohonan cuti jabatan. Maka dari itu penulis ingin mengetahui bagaimanakah pelaksanaan pengawasan oleh majelis pengawas notaris di Daerah Istimewa Yogyakarta yang meninggalkan wilayah jabatan tanpa cuti.

Penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya, terdapat beberapa penelitian yang berada dalam satu lingkup yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nurokhman (Ridwan &

Pandam Nurwulan, 2018) dengan judul Pengajuan Cuti Dalam Keadaan Mendesak Bagi Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan hasilnya bahwa tolak ukur dari pengajuan cuti dalam keadaan mendesak merupakan penilaian yang subjektif sehingga yang menjadi tolak ukur menurut Majelis Pengawas Notaris di antaranya adalah Pertama sakit, Kedua melakukan ibadah haji. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Maryulita (BAKHTIAR, 2013) dengan judul Implementasi Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Notaris di Kabupaten Bantul Dalam Mencegah Pelanggaran Kode Etik dan hasilnya pengawasan Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul dalam mencegah pelanggaran kode etik melalui pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan. Pengawasan yang dilakukan oleh MPD telah sesuai dengan UUJN, Kode Etik Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi. Kedua penelitian tersebut tentu berbeda dengan penelitian yang saat ini penulis bahas. Penulis berfokus pada pengawasan dan akibat hukum dari seorang notaris yang keluar dari wilayah jabatannya tanpa adanya izin cuti berdasarkan UUJN.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan melibatkan analisis terhadap berbagai undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang relevan dengan isu ini (Purwati, 2020). Pendekatan normatif digunakan untuk memahami kerangka hukum yang ada dan mengevaluasi tolak ukur pelaksanaan pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris (MPN) terhadap notaris yang meninggalkan wilayah jabatan tanpa cuti berdasarkan UUJN. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan studi literatur yang mendalam untuk mengidentifikasi berbagai pandangan dan pemikiran yang telah ada sebelumnya terkait isu ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengawasan dan Akibat hukum bagi notaris yang meninggalkan wilayah jabatan tanpa cuti berdasarkan undang-undang jabatan notaris. Notaris merupakan pejabat public yang tugas pokok dan fungsi utamanya adalah melayani Masyarakat luas sesuai dengan wilayah kerjanya (NIRMALASARI, 2018). Notaris memiliki pengawas yaitu majelis pengawas daerah yang mana menjadi suatu tolak ukur utama dan paling penting dalam pengawasan terhadap seorang notaris dikarenakan ruang lingkup dari wilayahnya sehingga majelis pengawasan lebih mudah dalam melakukan pengawasan dan pembinaan. Dalam pelaksanaannya masih banyak notaris yang keluar dari wilayah jabatannya untuk melakukan kegiatan lain diluar dari jabatannya saat ini. penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh notaris ini mengakibatkan kerugian bagi Masyarakat yang menggunakan jasa notaris. Majelis harus memberikan pembinaan dan pengawasan agar notaris tidak melakukan hal-hal seperti perbuatan melawan hukum karena seorang notaris adalah pejabat yang ditunjuk oleh negara dalam hal memberikan suatu kepastian hukum kepada Masyarakat seperti pembuatan akta autentik (Ariawan, 2018).

Walaupun telah ada pengawasan oleh majelis, seorang notaris juga memiliki kode etik profesi, yang mana bahwa kode etik ini merupakan nilai moral yang kemudian diatur dalam aturan perundang-undangan. Adanya aturan ini guna menjamin keamanan dan kepastian hukum bagi Masyarakat pengguna jasa notaris. Dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya seorang notaris tidak hanya sekedar membuat akta autentik saja dan menjalankan amanat

Pelaksanaan Pengawasan Notaris Yang Meninggalkan Wilayah Jabatan Tanpa Cuti Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris

sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris namun juga sekaligus menjalankan fungsi social yang penting yaitu menjalankan tanggung jawab dan melaksanakan kepercayaan yang telah diberikan kepadanya sebagai notaris oleh Masyarakat umum yang menggunakan jasa dan pelayanannya.

Menjadi seorang notaris sama dengan sanggup bertanggungjawab dan mampu untuk berpegang teguh pada kode etik (Sinaga, 2020). Kode etik sangat perlu untuk dapat menjaga kualitas pelayanan dan pengawasan terhadap seorang notaris. Namun pada faktanya bahwa pelaksanaan kode etik pada saat ini masih terjadi pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan seperti apabila notaris meninggalkan wilayah jabatannya tanpa ada izin atau cuti kepada majelis pengawas. Disamping itu aturan demi aturan yang mengikat setiap anggotanya masih belum dijalankan sepenuhnya sebagaimana seharusnya.

Sebagai seorang notaris yang memiliki jam kerja tidak terbatas maka berdasarkan Pasal 28 UUJN bahwa seorang notaris memiliki hak untuk cuti. Cuti diajukan kepada pejabat yang berwenang secara tertulis dan telah disetujui oleh pejabat tersebut. Permohonan cutipun boleh diajukan apabila notaris tersebut telah menjalankan jabatannya selama lebih dari 2 tahun lamanya. Walaupun dalam keadaan mendesak seorang notaris apabila ingin meninggalkan wilayah jabatannya maka harus mengajukan cuti dan dapat diajukan oleh suami/istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus notaris tersebut yang mana dalam hal ini seseorang yang menjabat mendesak tidak dapat mengajukan atas dirinya sendiri (Simangunsong, 2018).

Seorang yang telah diamanahi jabatan notaris dilarang meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 hari tanpa sepengetahuan majelis pengawas. Tentu hal ini telah diatur dalam Pasal 17 UUJN mengenai larangan seorang notaris meninggalkan wilayah jabatannya 7 hari berturut-turut tanpa adanya izin dan sepengetahuan dari majelis pengawas. Karena seorang notaris memiliki fungsi pelayanan kepada Masyarakat maka ia tidak boleh semena-mena dapat meninggalkan wilayah jabatannya tanpa sepengetahuan majelis pengawas dan terdapat notaris pengganti.

Pengawasan dan pembinaan terhadap notaris dilakukan oleh majelis pengawas daerah dan majelis pengawas wilayah begitupula penjatuhan sanksi terhadap notaris berdasarkan hierarki pada UUJN. Sanksi teguran lisan dan tertulis dilaksanakan oleh majelis pengawas wilayah sedangkan pada sanksi pemberhentian sementara dari jabatan dan pemberhentian secara tidak hormat kepada seorang notaris merupakan kewenangan dari majelis pengawas daerah. Pengawasan notaris juga dibedakan menjadi antara perilaku maupun Tindakan-tindakan yang dilakukan akan diawasi langsung oleh majelis pengawas notaris sedangkan untuk Tindakan-tindakan yang dilakukan diluar dari tindakannya sebagai seorang notaris akan diawasi langsung oleh majelis kehormatan notaris. Maka dari itu notaris diharapkan untuk tetap pada koridornya dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat public (Supriadi, 2023).

Masyarakat dapat melaporkan seorang notaris yang meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 hari berturut-turut tanpa ada alasan yang jelas dan tidak memiliki izin cuti kepada kementerian yang nantinya akan diteruskan kepada majelis pengawas daerah dan majelis pengawas wilayah. Apabila notaris tersebut telah diketahui dan dapat dibuktikan ia meninggalkan wilayah jabatannya sesuai dengan Pasal 17 UUJN maka ia dapat diperiksa oleh pejabat yang berwenang serta dapat kehilangan jabatannya. Karena saat notaris meninggalkan wilayah jabatannya sama dengan ia melalaikan tanggungjawabnya dan merugikan banyak

Pelaksanaan Pengawasan Notaris Yang Meninggalkan Wilayah Jabatan Tanpa Cuti Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris

pihak. Ia juga melanggar tanggung jawabnya sebagai seorang pejabat notaris dan dapat dikenai sanksi (Megawati, 2014).

Ketidak patuhan notaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dikaitkan dengan tempat kedudukannya dan wilayah jabatan notaris merupakan pelanggaran ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, sumpah/janji notaris, dan kode etik notaris. Wilayah jabatan yang dimaksud yaitu memiliki makna sebuah jabatan profesi di daerah kerjanya. Maknanya mengenai kekuasaan yang komersil dan berkaitan dengan pembuatan kuasa. Wilayah jabatan tersebut juga mencakup wilayah dimana notaris tersebut berwenang untuk bekerja dan membuat akta autentik. Wilayah jabatan juga diatur dalam Pasal 18 Ayat 2 UUN yang menyatakan bahwa wilayah yang meliputi provinsi dimana tempat kedudukan atau domisili kantor notaris tersebut berada (Saputra, 2016).

Berdasarkan teori tanggung jawab karena perbuatannya termasuk dalam melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja tanpa pemberitahuan yang sah maka notaris sebagai pejabat yang bekerja dibawah sumpah harus menerima konsekuensi sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Selain itu teori sanksi hukum administrasi juga dapat diberlakukan dalam menganalisis penjatuhan sanksi hukum terhadap seorang notaris yang meninggalkan wilayah jabatannya tanpa izin cuti (Sulistya, 2021). Sanksi yang dapat dikenai yaitu sanksi administrative berupa pemberhentian secara tidak hormat. Dengan meninggalkan wilayah jabatannya, seorang notaris dapat dianggap menjadi tidak profesional.

Banyak faktor Ketika notaris meninggalkan wilayah jabatannya tanpa izin cuti. Idealnya dalam meninggalkan tugas harus mematuhi prosedur cuti yang berlaku. Dalam UUN tidak ada larangan secara seumur hidup bahwa seorang notaris dilarang untuk menjabat kedudukan lain, apabila ia ingin mencari kedudukan lain dan meninggalkan wilayah jabatannya maka harus mengajukan cuti setelah minimal 2 tahun menjabat kepada pejabat yang berwenang untuk kemudian dicarikannya notaris pengganti agar tidak mengakibatkan dikenakan sanksi dan seorang notaris tersebut tidak dapat Kembali menjadi seorang notaris (Siregar, 2011).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah penulis uraikan diatas maka, penulis menyimpulkan sebagai berikut. Bahwa pengawasan terhadap Tindakan-tindakan dan perilaku notaris didalam wilayah jabatannya diawasi langsung oleh majelis pengawas daerah namun apabila Tindakan tersebut sudah dilakukan diluar dari wilayah kerjanya ia akan diawasi oleh majelis kepatuhan notaris. Kemudian pada pelanggaran yang dilakukan oleh notaris yang meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 hari berturut-turut akan dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis maupun secara lisan namun apabila telah terbukti melanggar etik akan dapat diberlakukan sanksi pemberhentian sementara maupun pemberhentian secara tidak hormat kepada notaris tersebut. Notaris adalah pejabat public dengan tugas pokok dan fungsi utamanya adalah pelayanan dan social maka dari itu notaris dilarang untuk meninggalkan wilayah jabatannya karena hal tersebut dapat merugikan Masyarakat yang menggunakan jasa nya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib. (2014). *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. [Google Scholar](#)
- Ariawan, Putu Bellania. (2018). Kepastian Hukum Wilayah Jabatan Notaris Sebagai Pemegang Protokol Notaris Yang Berakhir Masa Jabatannya. *Jurnal Hukum*

Pelaksanaan Pengawasan Notaris Yang Meninggalkan Wilayah Jabatan Tanpa Cuti Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris

- Kenotariatan, Magister Kenotariatan Universitas Udayana, Bali.* [Google Scholar](#)
- Bakhtiar, T. R. I. Meitasari. (2013). *Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Notaris Di Kabupaten Indramayu.* Universitas Gadjah Mada. [Google Scholar](#)
- Fitria, Annisa. (n.d.). Aspek Hukum Akta Notaris yang Dibuat Diluar Wilayah Jabatan Notaris. *Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Lex Jurnalica*, 18. [Google Scholar](#)
- Megawati, Pika. (2014). Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Untuk Memeriksa dan Mengawasi Notaris yang Bukan Anggota Ikatan Notaris Indonesia (INI): Studi Kasus Penolakan Pemeriksaan Protokol Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah Jakarta Pusat di Kantor Notaris TA. *Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.* [Google Scholar](#)
- Nirmalasari, Putri. (2018). *Peranan Dan Kedudukan Notaris/Ppat Dalam Akad Murabahah Dengan Jaminan Hak Atas Tanah Yang Bersertipikat Ganda Pada Bank Kalbar Syariah.* Universitas Islam Indonesia. [Google Scholar](#)
- Notaris, Pengurus Pusat Ikatan. (2013). *Jati Diri Notaris Indonesia.* Gramedia Pustaka Utama. [Google Scholar](#)
- Nur Amalina, Muflih. (2020). *Penerapan Metode Edutainment Dalam Pembelajaran Bahasa Arab Kelas Iv (Al-Waasi') Sd Al-Irsyad Al-Islamiyyah 02 Purwokerto Tahun Pelajaran 2019/2020.* IAIN Purwokerto. [Google Scholar](#)
- Purwati, Ani. (2020). *Metode penelitian hukum teori & praktek.* Jakad Media Publishing. [Google Scholar](#)
- Ridwan, S. H., & Pandam Nurwulan, S. H. (2018). *Pengajuan Cuti Dalam Keadaan Mendesak Bagi Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris.* Universitas Islam Indonesia. [Google Scholar](#)
- Saputra, Agung Firdyan. (2016). *Larangan Pembuatan Akta Notaris Diluar Wilayah Jabatan Notaris.* Universitas Narotama Surabaya. [Google Scholar](#)
- Simangunsong, Defina Anggriani. (2018). *Analisis Yuridis Pelanggaran Notaris Terkait dengan Tempat Kedudukan dan Wilayah Jabatan Notaris di Kabupaten Simalungun.* [Google Scholar](#)
- Sinaga, Niru Anita. (2020). Kode etik sebagai pedoman pelaksanaan profesi hukum yang baik. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2). [Google Scholar](#)
- SIREGAR, Soritua Halomoan. (2011). *Pembuatan Akta Diluar Tempat Kedudukan Dan Diluar Wilayah Jabatan Notaris.* Universitas Airlangga. [Google Scholar](#)
- Sulistya, Eka. (2021). Pemberian Sanksi Pelanggaran Pelaksanaan Jabatan Notaris Dan Perilaku Notaris Oleh Majelis Pemeriksa. *Jurnal Officium Notarium*, 1(2), 258–269. [Google Scholar](#)
- Supriadi, S. H. (2023). *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia.* Sinar Grafika. [Google Scholar](#)